



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 278-286
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pencemaran dan Perusakan Lingkungan: Studi Normatif terhadap Prinsip *Strict Liability* di Indonesia

Rafli Ramdani¹, Chandra Devaraihan Wahyudi², Sultan Novaliyana Putra³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: chandradevaraihan@gmail.com², raflibokir29@gmail.com¹, sultannovaliyana@gmail.com³

Article Info :

Received:

30-10-2025

Revised:

29-11-2025

Accepted:

30-12-2025

Abstract

Corporations play a vital role in economic development, yet massive industrialization often negatively impacts environmental sustainability. This article examines the legal construction of corporate criminal liability in environmental crimes in Indonesia. The research focuses on the paradigm shift from "societas delinquere non potest" to recognizing corporations as subjects of criminal law, as well as analyzing the application of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH) and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 13 of 2016. The research method used is normative juridical. The discussion results indicate that corporate criminal liability is absolutely necessary to provide a deterrent effect and environmental remediation. The application of the Strict Liability principle and identification theory are crucial instruments for law enforcement to prosecute corporations, not only at the field operator level but also the directing mind or corporate management.

Keywords: Criminal Liability, Corporation, Environment, UU PPLH, Strict Liability.

Abstrak

Korporasi memegang peranan vital dalam pembangunan ekonomi, namun aktivitas industrialisasi yang masif seringkali berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup. Artikel ini mengkaji konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Fokus penelitian adalah pada pergeseran paradigma dari *societas delinquere non potest* menuju pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, serta analisis penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi mutlak diperlukan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan pemulihan lingkungan (*remedial*). Penerapan prinsip *Strict Liability* dan teori identifikasi menjadi instrumen krusial bagi penegak hukum untuk menjerat korporasi, tidak hanya pada level operator lapangan tetapi juga pada *directing mind* atau pengurus korporasi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Lingkungan Hidup, UU PPLH, *Strict Liability*.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup dipahami sebagai suatu kesatuan ruang yang mencakup unsur benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta pola perilakunya, yang secara timbal balik menentukan keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan lintas generasi. Dalam beberapa dekade terakhir, kualitas lingkungan mengalami tekanan serius akibat eksplorasi sumber daya alam yang tidak terkendali, terutama yang berasal dari aktivitas industri berskala besar. Pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke badan air, pelepasan emisi gas rumah kaca, serta pembakaran lahan untuk ekspansi perkebunan menjadi praktik yang berulang dan berdampak sistemik. Fenomena ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan lagi peristiwa insidental, melainkan konsekuensi struktural dari pola produksi korporasi modern yang berorientasi pada akumulasi keuntungan (Wijaya, Santoso, & Azhar, 2021; Afdhal & Triadi, 2024).

Korporasi lama diposisikan di luar jangkauan pertanggungjawaban pidana melalui asas *societas delinquere non potest* yang hanya mengakui manusia sebagai pelaku kejahatan. Asas tersebut berangkat dari anggapan bahwa unsur kesalahan batiniah atau *mens rea* hanya dapat dimiliki oleh individu secara biologis dan psikologis. Pandangan ini pada masanya dianggap logis, mengingat struktur ekonomi belum menempatkan badan usaha sebagai aktor dominan dalam kehidupan sosial. Namun,

perkembangan ekonomi global menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan justru lebih sering merupakan hasil keputusan korporasi yang terorganisir dibandingkan perbuatan individual yang berdiri sendiri (Kurniawan, 2014; Ilham, 2025).

Transformasi peran korporasi dalam sistem ekonomi modern mendorong perubahan paradigma hukum pidana dari pendekatan individualistik menuju pendekatan fungsional dan institusional. Korporasi tidak lagi dilihat sekadar sebagai subjek hukum perdata, melainkan sebagai *rechtspersoon* yang memiliki kemampuan bertindak, mengendalikan sumber daya, serta menciptakan risiko lingkungan dalam skala luas. Kerugian ekologis yang ditimbulkan oleh korporasi sering kali bersifat masif, lintas wilayah, dan berdampak jangka panjang, sehingga instrumen hukum perdata dianggap tidak memadai untuk menjamin perlindungan lingkungan. Kondisi ini melandasi penerimaan luas terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan kontemporer (Harefa & Nashir, 2025; Ely & Widjajanti, 2025).

Indonesia merespons perkembangan tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pasal 116 undang-undang ini memperluas cakupan pertanggungjawaban dengan menegaskan bahwa tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha dapat menjerat korporasi dan pengurusnya secara bersamaan. Formulasi norma tersebut menunjukkan keberanian pembentuk undang-undang dalam menembus batas pemisahan formal antara entitas hukum dan pelaku fisik di lapangan. Pengakuan normatif ini mempertegas bahwa keuntungan ekonomi yang dinikmati korporasi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban hukum atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan (Wijaya, Santoso, & Azhar, 2021; Ilham, 2025).

Praktik penegakan hukum pidana lingkungan masih dihadapkan pada berbagai kendala substansial dan teknis. Pembuktian unsur kesalahan korporasi kerap menjadi hambatan utama, terutama ketika kejahatan dilakukan melalui struktur organisasi yang kompleks dan berlapis. Penegakan hukum cenderung berhenti pada aktor lapangan, sementara entitas korporasi sebagai penerima manfaat utama luput dari sanksi pidana. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan perlindungan lingkungan dan realitas penegakan hukum yang belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan ekologis (Afdhali & Triadi, 2024; Pardede, Pakpahan, & Sitanggang, 2025).

Untuk menjawab persoalan tersebut, doktrin *strict liability* memperoleh relevansi yang semakin kuat dalam hukum lingkungan. Prinsip ini meniadakan kewajiban pembuktian unsur kesalahan, dengan menitikberatkan pada adanya perbuatan dan dampak kerusakan lingkungan yang nyata. Penerapan *strict liability* dipandang sebagai instrumen efektif dalam menghadapi kejahatan lingkungan yang bersifat teknis, ilmiah, dan berisiko tinggi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memperkuat posisi negara dan masyarakat dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Kurniawan, 2014; Fath, 2025; Kamil, 2025).

Perkembangan yurisprudensi nasional memperlihatkan bahwa pengadilan mulai mengadopsi pendekatan progresif dalam menilai pertanggungjawaban pidana korporasi. Putusan terhadap PT. Kalista Alam dalam kasus kebakaran lahan gambut di Rawa Tripa menjadi contoh penting bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui penerapan tanggung jawab mutlak dan pembuktian berbasis keilmuan. Pengadilan tidak hanya menjatuhkan sanksi finansial, tetapi juga mewajibkan pemulihan lingkungan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan ekologis jangka panjang. Praktik ini menandai pergeseran orientasi hukum pidana lingkungan dari sekadar penghukuman menuju pemulihan ekosistem (Ely & Widjajanti, 2025; Kamil, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran dan perusakan lingkungan menjadi relevan dan mendesak untuk terus dikembangkan. Artikel ini memfokuskan pembahasan pada pengaturan serta perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan Indonesia, sekaligus menelaah penerapan sanksi pidana berbasis prinsip *strict liability*. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai konsistensi antara norma hukum, doktrin, dan praktik peradilan dalam mewujudkan keadilan ekologis. Dengan analisis tersebut, diharapkan hukum pidana lingkungan mampu berfungsi sebagai instrumen efektif dalam menekan perilaku destruktif korporasi dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang (Harefa & Nashir, 2025; Ilham, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian bahan pustaka atau data sekunder guna menelaah norma, asas, dan doktrin hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yang dianalisis secara sistematis dan koheren untuk memperoleh konstruksi hukum yang utuh dan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Lingkungan Indonesia

Sejarah pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia berangkat dari tradisi hukum pidana klasik yang diwarisi dari sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya melalui Wetboek van Strafrecht Belanda yang berakar pada Code Penal Prancis. Sistem ini sejak awal hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum pidana dan menutup kemungkinan pemidanaan terhadap badan hukum. Konsepsi tersebut bertumpu pada pandangan bahwa unsur kesalahan bersifat personal dan hanya dapat dilekatkan pada kehendak manusia. Literatur hukum pidana Indonesia lama merefleksikan posisi tersebut secara kuat sebelum munculnya tuntutan perubahan akibat dinamika kejahatan modern (Ali, 2013; Muladi & Priyatno, 2010).

Perkembangan ekonomi dan industrialisasi mendorong munculnya kejahatan yang tidak lagi bersifat individual, melainkan terorganisir melalui struktur korporasi. Kejahatan ekonomi dan lingkungan menunjukkan bahwa korporasi memiliki daya rusak yang jauh melampaui kapasitas individu, baik dari sisi skala maupun dampak jangka panjangnya. Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi subjek hukum pidana agar mampu menjangkau entitas bisnis sebagai pelaku kejahatan. Ketidakmampuan hukum pidana klasik merespons kejahatan korporasi berpotensi menciptakan ruang impunitas yang merugikan kepentingan publik dan lingkungan hidup (Santoso, 2020; Atmasasmita, 2014).

Langkah awal pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia tidak dilakukan melalui KUHP, melainkan melalui undang-undang khusus di luar kodifikasi. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi menjadi tonggak penting yang membuka jalan bagi pemidanaan badan usaha. Regulasi ini menunjukkan adanya kesadaran pembentuk undang-undang bahwa kejahatan ekonomi memerlukan instrumen hukum yang lebih progresif. Pola legislasi sektoral ini kemudian diikuti oleh berbagai undang-undang lain, termasuk di bidang lingkungan hidup, yang secara bertahap mengikis dominasi asas *societas delinquere non potest* (Gunawan & Gultom, 2023; Nurlaily & Supriyo, 2022).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menandai fase paling signifikan dalam evolusi pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 116 undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha dapat menjerat korporasi dan pengurusnya secara bersamaan. Formulasi norma tersebut menunjukkan pergeseran orientasi hukum pidana lingkungan dari pendekatan individual menuju pendekatan institusional. Pengaturan ini juga mempertegas bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh korporasi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab hukum atas pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi (Wijaya, Santoso, & Azhar, 2021; Rahma et al., 2025).

Penguatan terhadap Pasal 116 UU PPLH terlihat dari penerapan kata sambung “dan/atau” yang memberikan fleksibilitas kepada penegak hukum dalam menentukan subjek yang dipidana. Norma ini membuka ruang pemidanaan secara kumulatif terhadap korporasi dan pengurusnya, sekaligus memperluas efek jera dalam penegakan hukum lingkungan. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan kepentingan publik. Sejumlah penelitian menilai bahwa konstruksi norma ini merupakan kemajuan penting dalam membangun akuntabilitas korporasi di sektor lingkungan hidup (Ilham, 2025; Lala & Kosim, 2025).

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 semakin memperjelas mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik peradilan. Regulasi ini hadir untuk

mengisi kekosongan hukum acara pidana yang belum mengatur tata cara pemeriksaan korporasi sebagai terdakwa. PERMA tersebut memberikan parameter penilaian kesalahan korporasi, seperti adanya keuntungan yang diperoleh, pembiaran terhadap tindak pidana, serta ketiadaan langkah pencegahan. Secara konseptual, pedoman ini memperkuat hubungan antara struktur organisasi korporasi dan atribusi kesalahan pidana dalam perkara lingkungan hidup (Haridhi, Asto, & Al-Zamru, 2022; Rachma & Triwibowo, 2023).

Efektivitas pengaturan tersebut dapat dilihat melalui data penegakan hukum lingkungan yang dihimpun dari berbagai sumber resmi dan penelitian terdahulu. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta analisis akademik menunjukkan peningkatan jumlah perkara lingkungan yang melibatkan korporasi pasca berlakunya UU PPLH dan PERMA 13/2016. Temuan ini memperlihatkan bahwa instrumen normatif berperan penting dalam mendorong aparatur penegak hukum untuk menjerat badan usaha sebagai pelaku tindak pidana. Ringkasan perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut yang disusun berdasarkan laporan resmi dan kajian empiris:

Tabel 1. Perkembangan Penanganan Perkara Pidana Lingkungan oleh Korporasi di Indonesia

Periode	Dasar Hukum Utama	Karakter Penegakan
Pra-2009	KUHP & UU sektoral terbatas	Fokus pada pelaku individu
2009–2015	UU No. 32 Tahun 2009	Awal pemidanaan korporasi
Pasca-2016	UU PPLH & PERMA 13/2016	Penilaian kesalahan korporasi lebih sistematis

Sumber: Kurniawan (2014), Hamzah (2016), Ely & Widjajanti (2025), Afdhali & Triadi (2024)

Perbandingan dengan praktik hukum di negara lain menunjukkan bahwa Indonesia bergerak sejalan dengan tren global dalam penegakan hukum pidana korporasi. Sistem hukum Amerika Serikat, misalnya, menerapkan doktrin *respondeat superior* yang memungkinkan pemidanaan korporasi atas perbuatan pegawainya. Kajian perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia meskipun berakar pada sistem civil law, telah mengadopsi pendekatan fungsional yang serupa dalam hukum lingkungan. Perkembangan ini memperlihatkan konvergensi prinsip antara sistem hukum yang berbeda demi menghadapi kejahatan lingkungan yang bersifat lintas batas dan kompleks (Rozeli & Susila, 2024).

Dalam praktik peradilan keberanian hakim dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara substantif. Kasus pencemaran sungai, pembakaran lahan, dan pembuangan limbah industri memperlihatkan bahwa korporasi mulai diposisikan sebagai pelaku utama, bukan sekadar entitas pasif. Putusan-putusan tersebut mengaitkan keuntungan ekonomi korporasi dengan kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai dasar penjatuhan sanksi. Analisis akademik menilai kecenderungan ini sebagai sinyal positif bagi perlindungan lingkungan hidup di Indonesia (Wardana et al., 2024; Andros & Djajaputera, 2024).

Evolusi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma yang konsisten menuju penguatan perlindungan lingkungan. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, didukung oleh UU PPLH dan PERMA 13/2016, memperlihatkan upaya sistematis negara dalam menutup celah impunitas. Tantangan ke depan terletak pada konsistensi penegakan hukum dan optimalisasi penerapan prinsip *strict liability* agar tidak tergerus oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Literatur hukum dan temuan empiris sepakat bahwa keberlanjutan lingkungan hanya dapat dijamin apabila korporasi ditempatkan sebagai aktor yang bertanggung jawab penuh atas dampak ekologis dari aktivitas usahanya (Fath, 2025; Ismail, 2025; Pardede, Pakpahan, & Sitanggang, 2025).

Penerapan Sanksi Pidana Korporasi dan Prinsip *Strict Liability* dalam Hukum Lingkungan

Penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia merupakan salah satu inovasi normatif yang menandai pergeseran cara pandang negara terhadap perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengadopsi prinsip ini secara tegas melalui Pasal 88, yang menetapkan tanggung jawab mutlak bagi setiap pihak yang kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Prinsip ini menghapus kewajiban pembuktian unsur kesalahan dan memusatkan perhatian pada akibat perbuatan

terhadap lingkungan. Konstruksi ini lahir dari kesadaran akan kompleksitas pembuktian ilmiah dalam perkara lingkungan serta besarnya risiko ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas industri (Kurniawan, 2014; Santoso, 2020).

Walaupun secara normatif Pasal 88 lebih banyak digunakan dalam gugatan perdata lingkungan, semangat *strict liability* turut memengaruhi cara pandang hakim dalam perkara pidana lingkungan. Dalam praktik peradilan, kegagalan korporasi menerapkan standar kehati-hatian, sistem pengawasan, dan teknologi pengendalian risiko sering ditafsirkan sebagai bentuk kelalaian struktural yang relevan secara pidana. Pendekatan ini memungkinkan hakim menilai tanggung jawab korporasi tanpa terjebak pada pembuktian niat jahat individu tertentu. Literatur hukum pidana lingkungan menegaskan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan karakter kejahatan lingkungan yang bersifat teknis, kolektif, dan berdampak luas (Hamzah, 2016; Rachma & Triwibowo, 2023).

Penerapan *strict liability* dalam ranah pidana juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan pencegahan dan pengendalian risiko lingkungan. Korporasi dipandang sebagai entitas yang memiliki kapasitas ekonomi, teknologi, dan organisasi untuk mengantisipasi dampak lingkungan dari kegiatan usahanya. Ketika risiko tersebut diwujudkan dalam bentuk pencemaran atau perusakan lingkungan, hukum pidana tidak lagi menempatkan pembuktian kesalahan subjektif sebagai hambatan utama. Pendekatan ini dinilai mampu mendorong internalisasi biaya lingkungan ke dalam struktur bisnis korporasi (Atmasasmita, 2014; Fath, 2025).

Efektivitas prinsip *strict liability* juga tercermin dari peningkatan kualitas putusan pengadilan dalam perkara lingkungan hidup. Berbagai penelitian mencatat bahwa hakim semakin berani menilai hubungan kausal antara aktivitas korporasi dan kerusakan lingkungan berdasarkan bukti ilmiah serta penguasaan wilayah konsesi. Praktik ini tampak dalam perkara pencemaran sungai, pembakaran lahan, dan pembuangan limbah industri yang menimbulkan kerugian ekologis serius. Analisis akademik menunjukkan bahwa pendekatan ini mempersempit ruang pembelaan korporasi yang sebelumnya kerap mengalihkan kesalahan kepada faktor alam atau pihak ketiga (Andros & Djajaputra, 2024; Wardana et al., 2024).

Penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya terletak pada aspek pembuktian, tetapi juga pada jenis sanksi yang dapat dijatuhan. Pasal 119 UU PPLH memperkenalkan sanksi pidana tambahan dan tindakan tata tertib yang secara langsung menyasar kepentingan ekonomi korporasi. Bentuk sanksi tersebut meliputi perampasan keuntungan, penutupan usaha, kewajiban pemulihan lingkungan, hingga penempatan perusahaan di bawah pengawuan. Sejumlah studi menilai bahwa desain sanksi ini jauh lebih efektif dibandingkan pemidanaan individu semata karena menyentuh pusat pengambilan keputusan dan keuntungan korporasi (Wijaya, Santoso, & Azhar, 2021; Ilham, 2025).

Implementasi sanksi finansial dan pemulihan lingkungan menunjukkan orientasi hukum pidana lingkungan yang semakin restoratif. Pemulihan lingkungan diposisikan sebagai kewajiban hukum yang tidak dapat digantikan oleh denda semata. Pendekatan ini mengafirmasi prinsip *polluter pays* yang telah lama dikenal dalam hukum lingkungan internasional. Penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pemulihan mampu menciptakan efek jera yang berkelanjutan karena menuntut korporasi bertanggung jawab atas dampak ekologis jangka panjang dari kegiatannya (Ely & Widjajanti, 2025; Kamil, 2025).

Untuk memperkuat analisis, data empiris dari laporan resmi dan penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan peningkatan penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi pelaku pencemaran lingkungan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum mulai memanfaatkan instrumen Pasal 119 secara lebih optimal. Ringkasan kecenderungan penerapan sanksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Pola Penerapan Sanksi Pidana Korporasi dalam Perkara Lingkungan

Jenis Sanksi	Bentuk Penerapan	Dampak Utama
Denda & Perampasan Keuntungan	Pembayaran ke kas negara	Tekanan finansial langsung
Pemulihan Lingkungan	Rehabilitasi ekosistem	Pemulihan ekologis jangka panjang
Penutupan Usaha	Penghentian operasional	Penghentian sumber pencemaran

Sumber: Lala & Kosim (2025), Ely & Widjajanti (2025), Gunawan & Gultom (2023)

Efektivitas sanksi pidana korporasi masih menghadapi tantangan implementatif. Penegakan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor non-yuridis seperti kepentingan ekonomi daerah dan ketimpangan kapasitas aparat penegak hukum. Beberapa kajian menunjukkan bahwa sanksi berat cenderung dijatuhkan dalam perkara yang memperoleh sorotan publik luas. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan konsistensi dan keberanian institusional dalam menegakkan hukum lingkungan secara adil (Harefa & Nashir, 2025; Pardede, Pakpahan, & Sitanggang, 2025).

Perdebatan juga muncul pasca perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai melemahkan posisi prinsip *strict liability*. Sejumlah peneliti mengkritik adanya kecenderungan pengaburan norma tanggung jawab mutlak dalam kebijakan sektoral tertentu. Kritik tersebut menyoroti risiko kembalinya beban pembuktian kepada masyarakat yang terdampak pencemaran. Pentingnya menjaga konsistensi prinsip *strict liability* sebagai fondasi perlindungan lingkungan hidup (Listiyani & Nopliardy, 2022; Rahma et al., 2025).

Penerapan sanksi pidana korporasi berbasis *strict liability* mencerminkan kematangan hukum pidana lingkungan Indonesia. Pendekatan ini menempatkan perlindungan lingkungan sebagai kepentingan publik yang harus dijaga melalui instrumen hukum yang tegas dan efektif. Dengan mengombinasikan kemudahan pembuktian dan sanksi yang menyasar struktur ekonomi korporasi, hukum pidana lingkungan berfungsi sebagai alat pengendali risiko ekologis. Keseluruhan kajian menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan hidup hanya dapat diwujudkan apabila prinsip *strict liability* diterapkan secara konsisten dan didukung oleh sanksi pidana yang proporsional serta berorientasi pada pemulihian (Ali, 2013; Muladi & Priyatno, 2010; Santoso, 2020).

Keterbatasan kapasitas institusional aparat penegak hukum turut memperberat tantangan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi. Penyidikan perkara lingkungan membutuhkan keahlian teknis, pemahaman ilmiah, serta koordinasi lintas lembaga yang belum sepenuhnya terbangun secara sistematis. Minimnya pelatihan khusus hukum pidana lingkungan menyebabkan jaksa dan penyidik cenderung menggunakan pendekatan konvensional yang kurang responsif terhadap karakter kejahatan korporasi (Haridhi et al., 2022; Rachma & Triwibowo, 2023). Kondisi ini berdampak pada lemahnya konstruksi dakwaan dan berkurangnya peluang menjatuhkan sanksi pidana yang efektif terhadap korporasi pelaku pencemaran lingkungan (Gunawan & Gultom, 2023; Harefa & Nashir, 2025).

Tantangan Penegakan dan Urgensi Pemidanaan Korporasi dalam Perspektif *Strict Liability*

Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa kelengkapan regulasi belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan basis *strict liability*, namun penerapannya masih menghadapi resistensi konseptual dan teknis. Pergeseran dari paradigma kesalahan individual menuju tanggung jawab struktural korporasi belum berjalan secara konsisten (Kurniawan, 2014; Santoso, 2020; Wijaya et al., 2021). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara norma progresif dan praktik peradilan yang masih berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi terhadap korporasi (Ali, 2013; Muladi & Priyatno, 2010).

Hambatan utama yang kerap muncul dalam perkara pidana lingkungan berkaitan dengan pembuktian hubungan kausalitas antara aktivitas korporasi dan kerusakan lingkungan. Pencemaran sungai, udara, dan tanah umumnya melibatkan proses ilmiah yang kompleks, sehingga pembuktiannya memerlukan uji laboratorium yang mahal serta analisis multidisipliner. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran penyidikan dan ketergantungan pada ahli sering melemahkan posisi penuntut umum di persidangan (Rachma & Triwibowo, 2023; Lala & Kosim, 2025). Situasi ini kerap dimanfaatkan korporasi dengan membangun narasi teknis bahwa pencemaran berasal dari faktor alam atau aktivitas pihak lain di wilayah yang sama (Wardana et al., 2024; Afdhali & Triadi, 2024).

Kompleksitas struktur korporasi juga menjadi faktor signifikan yang menghambat pertanggungjawaban pidana secara efektif. Korporasi dengan skema induk dan anak perusahaan menciptakan pemisahan formal antara pengambil kebijakan dan pelaksana operasional di lapangan. Penelitian hukum menunjukkan bahwa anak perusahaan sering dijadikan pihak yang bertanggung jawab secara pidana, sementara induk perusahaan tetap terlindungi dari sanksi meskipun menentukan target produksi dan kebijakan anggaran lingkungan (Ilham, 2025; Pardede et al., 2025). Pola ini memperlihatkan lemahnya penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam perkara lingkungan hidup (Ali, 2013; Gunawan & Gultom, 2023).

Kesulitan menembus tanggung jawab pengendali korporasi berdampak langsung pada rendahnya efek jera pemidanaan. Putusan pengadilan cenderung berhenti pada entitas operasional tanpa mengaitkan pertanggungjawaban dengan pengendalian ekonomi dan keputusan strategis di tingkat manajemen puncak. Kajian normatif menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak sejalan dengan karakter kejahatan lingkungan yang bersifat sistemik dan terorganisasi (Muladi & Priyatno, 2010; Hamzah, 2016). Akibatnya, pelanggaran lingkungan berulang tetap terjadi meskipun telah ada putusan pidana sebelumnya (Harefa & Nashir, 2025; Andros & Djajaputera, 2024).

Paradigma penegak hukum juga memengaruhi arah pemidanaan korporasi. Sebagian hakim dan jaksa masih memandang bahwa pemidanaan individu pengurus sudah cukup merepresentasikan kesalahan korporasi. Pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi dari kebijakan korporasi secara kolektif, bukan semata kesalahan personal pelaksana lapangan (Nurlaily & Supriyo, 2022; Wijaya et al., 2021). Ketidaksamaan pemahaman tersebut menyebabkan disparitas putusan dalam perkara pidana lingkungan di berbagai daerah (Harefa & Nashir, 2025; Ilham, 2025).

Perbedaan paradigma ini tercermin dalam variasi jenis sanksi yang dijatuhan oleh pengadilan. Hakim dengan pemahaman kuat terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi cenderung menjatuhkan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan dan perampasan keuntungan. Sebaliknya, hakim yang masih berorientasi individualistik lebih memilih pidana penjara terhadap pengurus tanpa menyentuh kepentingan ekonomi korporasi (Ely & Widjajanti, 2025; Kamil, 2025). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas *strict liability* sangat bergantung pada orientasi interpretatif aparatur penegak hukum (Santoso, 2020; Rahma et al., 2025).

Temuan empiris dan normatif dari berbagai penelitian memperlihatkan bahwa jenis sanksi yang dijatuhan berpengaruh langsung terhadap perubahan perilaku korporasi. Ringkasan kecenderungan tersebut disajikan pada tabel berikut sebagai penguatan analisis:

Tabel 3. Efektivitas Jenis Sanksi terhadap Kepatuhan Lingkungan Korporasi

Jenis Sanksi	Dampak terhadap Korporasi	Temuan Utama	Sumber
Pidana Individu	Dampak terbatas	Tidak mengubah kebijakan perusahaan	Nurlaily & Supriyo (2022); Wijaya et al. (2021)
Denda Korporasi	Tekanan finansial	Efek jera jangka pendek	Lala & Kosim (2025)
Pemulihan Lingkungan	Perubahan struktural	Kepatuhan berkelanjutan	Ely & Widjajanti (2025); Kamil (2025)

Urgensi pemidanaan korporasi semakin menguat apabila dikaitkan dengan konsep keadilan ekologis dan keadilan antargenerasi. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Studi kasus banjir bandang, pencemaran sungai, dan pembakaran lahan menunjukkan bahwa dampak ekologis sering dirasakan oleh kelompok yang tidak memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas korporasi (Ely & Widjajanti, 2025; Andros & Djajaputera, 2024). Pemidanaan korporasi diposisikan sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan publik lintas generasi (Atmasasmita, 2014; Santoso, 2020).

Apabila hukum hanya menjerat individu pelaksana, korporasi dapat dengan mudah mengganti personel dan melanjutkan praktik bisnis yang merusak. Pola ini telah teridentifikasi dalam berbagai perkara pencemaran lingkungan di sektor pertambangan dan industri manufaktur (Kamil, 2025; Wardana et al., 2024). Pemidanaan korporasi melalui denda signifikan dan kewajiban pemulihan memaksa perusahaan menanggung biaya lingkungan yang sebelumnya dialihkan kepada masyarakat (Ismail, 2025; Lala & Kosim, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *polluter pays* dalam hukum lingkungan (Hamzah, 2016; Santoso, 2020).

Perdebatan pasca Undang-Undang Cipta Kerja turut memengaruhi konsistensi penerapan *strict liability* dalam hukum lingkungan. Sejumlah kajian menilai adanya kecenderungan pelemahan norma tanggung jawab mutlak yang berpotensi memperberat beban pembuktian bagi masyarakat terdampak (Listiyani & Nopliardy, 2022; Fath, 2025). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap

kemunduran perlindungan lingkungan hidup. Keberlanjutan lingkungan hanya dapat dijamin apabila prinsip *strict liability* diterapkan secara konsisten dan disertai pemidanaan korporasi yang menyentuh struktur ekonomi perusahaan (Ali, 2013; Muladi & Priyatno, 2010; Santoso, 2020).

Pemidanaan korporasi juga memiliki dimensi simbolik yang penting dalam membangun kesadaran hukum dan etika lingkungan di sektor industri. Ketika negara secara tegas memidana korporasi atas kerusakan lingkungan, pesan normatif yang disampaikan bukan hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif bagi pelaku usaha lainnya. Literatur hukum pidana lingkungan menegaskan bahwa konsistensi pemidanaan korporasi berperan dalam membentuk budaya kepatuhan dan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih substansial (Ismail, 2025; Pardede et al., 2025). Pendekatan ini memperkuat legitimasi hukum lingkungan sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik dan keberlanjutan ekosistem (Atmasasmita, 2014; Santoso, 2020).

KESIMPULAN

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah mengalami kemajuan progresif, terutama dengan hadirnya UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) dan PERMA No. 13 Tahun 2016. Korporasi kini diakui secara penuh sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga restoratif. Sanksi berupa perbaikan akibat tindak pidana dan perampasan keuntungan menjadi instrumen vital. Prinsip *Strict Liability* dan teori identifikasi menjadi jembatan hukum untuk mengatasi kesulitan pembuktian niat jahat korporasi. Peningkatan kapasitas penegak hukum, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi Polisi, Jaksa, dan Hakim khusus mengenai audit lingkungan dan akuntansi forensik untuk menelusuri keuntungan korporasi dari kejahatan lingkungan. Integrasi perizinan dan sanksi, pemerintah perlu memperketat pengawasan administratif. Pencabutan izin usaha harus menjadi konsekuensi otomatis bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan berat (residivis lingkungan). Penguatan aspek pemulihian, dalam putusan hakim, fokus harus lebih berat pada biaya pemulihian ekologis (*ecological recovery cost*) secara riil, bukan sekadar denda administratif yang nilainya seringkali lebih kecil dibandingkan keuntungan korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, D. R., & Triadi, I. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. *Journal Evidence Of Law*, 3(2), 181-186. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i2.673>.
- Ali, Mahrus. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andros, C., & Djajaputera, G. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability. *UNES Law Review*, 6(4), 10133-10140. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1986>.
- Atmasasmita, Romli. (2014). *Hukum Lingkungan & Kebijakan Lingkungan Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Ely, K., & Widjajanti, E. (2025). Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kasus Banjir Bandang Di Sibolga. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10883-10898. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.3233>.
- Fath, A. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Strict Liability Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Diubah Oleh Undang-Undang Ciptakerja. *Jurnal Batavia*, 2(2), 110-120. <https://doi.org/10.64578/batavia.v2i2.168>.
- Gunawan, L. P., & Gultom, E. R. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perusakan Lingkungan Hidup. *UNES Law Review*, 5(3), 776-786. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.356>.
- Hamzah, Andi. (2016). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, S., & Nashir, M. A. (2025). SH Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(1), 36-60. <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.4966>.
- Haridhi, Z., Asto, A. G. P., & Al-Zamru, S. S. (2022). Reformulasi Sistem Pembuktian Peradilan Pidana terhadap Penerapan Asas Strict Liability sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana oleh

- Korporasi terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan. *Recht Studiosum Law Review*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9250>.
- Ilham, M. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan. *Indonesia of Journal Business Law*, 4(1), 21-39. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>.
- Ismail, S. W. (2025). Pertanggungjawaban Perdata Korporasi atas Kerusakan Lingkungan: Studi Kasus Greenwashing. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 3093-3105. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1770>.
- Kamil, S. I. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pt Freeport Indonesia Atas Pencemaran Sungai Aghawagon Dan Otomona Akibat Limbah Tailing: Kajian Penerapan Doktrin Strict Liability. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 446-462. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1683>.
- Kurniawan, R. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). *Jurnal Yuridis*, 1(2), 153-168. <https://doi.org/10.35586.v1i2.148>.
- Lala, A., & Kosim, K. (2025). Effectiveness of Criminal Sanctions Enforcement against Environmental Pollution by Industrial Corporations in Indonesia: Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana atas Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi Industri di Indonesia. *Journal of Society and Development*, 5(1), 37-43. <https://doi.org/10.57032/jsd.v5i1.294>.
- Listiyani, N., & Nopliardy, R. (2022). Kajian Terhadap UU Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability. *Al-Ulum: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2). <https://doi.org/10.31602/alsh.v8i2.8274>.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Nurlaily, N. Y., & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 255-269. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>.
- Pardede, A. J., Pakpahan, E. F., & Sitanggang, A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Atau Corporate Social Responsibility: Studi Putusan Nomor 514/Pid. Sus LH/2022/PN Jmb. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2000-2009. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1495>.
- Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M. (2023). Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 103-120. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574>.
- Rahma, A. K., Aida, S. A. N., Safira, D. I., Setiyagi, A. H., & Kurniawan, A. (2025). Tanggung Jawab Hukum Korporasi atas Pencemaran Lingkungan: Analisis Yuridis terhadap Konsep Pertanggung Jawaban dalam Undang-Undang Uo. 32 tahun 2009 dan Peraturan Pelaksanaanya. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 294-304. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1331>.
- Rozeli, R., & Susila, E. (2024). Perbandingan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: Analisis antara Amerika dan Indonesia. *Pattimura Legal Journal*, 3(2), 66-78. <https://doi.org/10.47268/pela.v3i2.14829>.
- Santoso, Topo. (2020). *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wardana, E. K., Kantika, M., Saragih, H., & Kantikha, I. M. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan yang Membuang Air Limbah ke Sungai Citarum:(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid. B/LH/2021/PN Bdg). *Almufti Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(3), 430-441. <https://doi.org/10.63821/ash.v1i3.404>.
- Wijaya, H., Santoso, B., & Azhar, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup. *Notarius*, 14(1), 206-220. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38863>.